



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah agar pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat dapat terwujud;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf F Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka perlu menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa agar penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah proses menyelenggarakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disinergikan dengan program pembangunan daerah.
3. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan TSLP.
4. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.



5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang tentang Perkoperasian.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur dan perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
10. Wilayah sasaran adalah daerah dan atau kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TSLP.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;



- b. terlaksananya penyelenggaraan TSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di daerah dan kabupaten/kota;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d. sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TSLP.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan TSLP dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. manfaat;
- c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. kepedulian;
- e. keterpaduan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. profesional;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan bantuan pembiayaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional perusahaan.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN FORUM TSLP

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP.



- (2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Susunan dan keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 7

Tugas Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menyusun tata tertib Forum TSLP;
- b. menyusun program TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP;
- c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah; dan
- d. melaporkan pelaksanaan TSLP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP.
- (2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang :
  - a. izin usahanya diterbitkan oleh Daerah;
  - b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah DIY;
  - c. lokasi usahanya berada di lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. memberikan manfaat dan dampak negatif lintas wilayah kabupaten/kota.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. publikasi di media cetak.
- (4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TSLP untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



- (2) Pembentukan Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur Perguruan Tinggi, dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum TSLP;
  - b. fasilitasi penyusunan tata tertib Forum TSLP;
  - c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum TSLP;
  - d. fasilitasi komunikasi antara Forum TSLP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TSLP; dan
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Forum TSLP.

### BAB III

#### MEKANISME KERJA FORUM TSLP

#### Pasal 11

- (1) Forum TSLP menetapkan kepengurusan dalam rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno Forum TSLP yang pertama kali diselenggarakan dipimpin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Struktur kepengurusan Forum TSLP terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Komisi bidang (sesuai kebutuhan);
  - e. Anggota.
- (4) Masa kerja kepengurusan Forum TSLP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.



- (5) Penetapan jabatan Forum TSLP ditetapkan oleh Ketua Forum terpilih dan diketahui oleh Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Struktur Forum TSLP setelah terbentuk, menyusun tata tertib Forum.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mekanisme, sasaran, capaian yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses tugas dan tanggung jawab Forum TSLP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TSLP.

#### Pasal 13

- (1) Usulan perencanaan program dan kegiatan TSLP dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Forum TSLP.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP, dengan mengundang semua anggota Forum TSLP Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat Forum menyiapkan bahan dan data/dokumen berupa perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diakses pelaksanaannya oleh Forum TSLP.
- (4) Berdasarkan bahan dan data/dokumen usulan perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, masing-masing anggota Forum TSLP menyinkronkan perencanaan program dan kegiatan perusahaannya.
- (5) Sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan disesuaikan dengan tata kala perencanaan program dan kegiatan masing-masing.
- (6) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk usulan perencanaan program dan kegiatan perusahaan dalam memenuhi TSLP perusahaan dan dipresentasikan dalam rangkaian kegiatan Musyawarah perencanaan Forum TSLP untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan.
- (7) Usulan perusahaan yang telah disepakati, menjadi dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP.
- (8) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua Forum dan diketahui oleh Gubernur.
- (9) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada DPRD sebagai tembusan.



#### Pasal 14

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan usaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (2) Program dan kegiatan TSLP meliputi:
  - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan;
  - c. bina lingkungan hidup;
  - d. peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat;
  - e. kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi; dan
  - f. program langsung pada masyarakat, penyediaan, dan perbaikan infrastruktur pendukung.

#### Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan dari keuntungan bersih setelah pajak atau harus dialokasikan secara khusus dari mata anggaran lain yang ditentukan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, berkewajiban melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, jenis usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.

#### Pasal 16

Perusahaan dalam melaksanakan TSLP dengan mengembangkan sistem jejaring kerjasama/kemitraan dan melibatkan masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan pelaksana TSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP kepada Gubernur melalui Forum TSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program Pemerintah;
  - b. program perusahaan;
  - c. pemetaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan;
  - d. program dan kegiatan yang dilaksanakan;



- e. lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
  - f. capaian program dan kegiatan; dan
  - g. lampiran dokumen pelaksanaan.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi perencanaan TSLP tahun berikutnya.

## BAB IV

### EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat Forum membantu Gubernur menyusun evaluasi pelaksanaan TLSP, berdasarkan laporan pelaksanaan TLSP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyandingkan kesesuaian hasil perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan TLSP.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

## BAB V

### PENGHARGAAN

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Perusahaan dan Forum TSLP yang telah melaksanakan kegiatan dan/atau sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, keberadaan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 April 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7/113/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP.19640714 199102 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

TSLP merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perusahaan dituntut untuk ikut serta memperhatikan nilai-nilai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup dengan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, TSLP adalah sebuah konsep di mana perusahaan berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga.

Demikian halnya konsep TSLP yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan upaya yang terencana dan terukur untuk mengelola dan mengembangkan berbagai potensi usaha yang baik di bidang perdagangan, industri, jasa dan pariwisata budaya yang saat ini tumbuh sangat pesat. Secara existing, potensi tersebut saat ini telah dimanfaatkan dan didayagunakan oleh berbagai perusahaan nasional dan daerah (BUMN, BUMD dan swasta) maupun perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbagai jenis dan bentuk perusahaan yang telah beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh ini memberikan manfaat berupa pembayaran pajak dan retribusi serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian, seiring dengan globalisasi, perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah mengadopsi konsep tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Disamping itu beberapa undang-undang tentang penanaman modal, undang-undang tentang mineral dan batu bara dan undang-undang tentang kehutanan juga mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai bentuk.



Saat ini, hukum yang mengatur secara tegas masalah TSLP telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSLP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Pelaksanaan TSLP ini juga berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, selain bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan, juga memiliki tujuan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan melalui dampak positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkepentingan untuk mengarahkan dan menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Sehingga program-program tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut di atas tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan, masyarakat dan



lingkungan dalam rangka pelaksanaan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- b. menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga tujuan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta tercapai;
- c. mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- d. memberikan dasar hukum bagi pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program-program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan, sosial dan budaya;
- e. memberikan dasar hukum pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Manfaat, Pelaksanaan, Program-program mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Penghargaan, Penyelesaian Sengketa dan Pemberian Sanksi Administratif.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa program TSLP harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.



#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan program TSLP harus dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan TSLP harus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepedulian” adalah bahwa program berbasis tanggung jawab sosial perusahaan dimulai dengan penumbuhan kepedulian yang sama dari seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan seluruh program berbasis tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan keterpaduan motivasi, visi dan gerak seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan TSLP dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan koperasi dengan Usaha Besar.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah bahwa penyelenggaraan TSLP harus dikelola secara profesional dengan bertumpu pada kompetensi yang dimiliki disertai etos kerja tinggi dan sikap amanah (terpercaya).



#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan yang konstruktif kepada semua pihak baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program TSLP.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa semua bentuk penyelenggaraan program TSLP selalu dapat dipertang-gungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6